



Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812

041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Standar Pelayanan Penerimaan Permohonan Pra Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

No. SK : 55/KPN.SLR.W22-U16/KP/I/2024

Persyaratan

1. Surat Kuasa
2. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar



Contact

Layanan Whatsapp : +62 811 4000 488
<https://pn-selayar.go.id/>
ptsp.pnselayar@gmail.com

KEPANITERAAN PIDANA

PENERIMAAN
PERMOHONAN
PRAPERADILAN

PERSYARATAN

- Pemohon Praperadilan mengunggah Dokumen Permohonan Praperadilan kedalam aplikasi E-Berpadu yang berupa :
- Surat Kuasa
- Surat Permohonan

MEKANISME & PROSEDUR

- Pemohon Praperadilan mengajukan Praperadilan ke petugas PTSP Kepaniteraan Pidana, lalu petugas PTSP Kepaniteraan Pidana membantu untuk mendaftarkan Praperadilan ke aplikasi E-Berpadu
- Pemohon memilih lokasi Pengadilan tempat akan melakukan Pra Peradilan lalu memilih Jenis Permohonan Pra Peradilan
- Kemudian Pemohon Praperadilan mengisi Daftar Pihak dan mengunggah file berkas perkara sesuai dengan persyaratan di aplikasi E-Berpadu dengan menggunakan akun petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
- Panitera Muda Pidana meneliti surat kelengkapan berkas perkara dan permohonan Praperadilan
- Jika Berkas perkara dan surat permohonan dinyatakan belum lengkap atau terdapat kesalahan maka Panitera Muda Pidana menyatakan status permohonan Pra Peradilan adalah Perlu Dilakukan Perbaikan
- Jika Berkas perkara dan surat permohonan dinyatakan sudah lengkap maka Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP dan E-Berpadu

WAKTU PENYELESAIAN


60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Pemohon Pra Peradilan menerima pemberitahuan bahwa permohonan Pra Peradilan telah disetujui dan diproses melalui aplikasi E-Berpadu
- Berkas perkara Pra Peradilan mendapatkan nomor register dalam SIPP dan E-Berpadu

BIAYA

Prodeo/Tidak dipungut biaya



Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

Produk Pelayanan

1. • Pemohon Pra Peradilan menerima pemberitahuan bahwa permohonan Pra Peradilan telah disetujui dan diproses melalui aplikasi E-Berpadu • Berkas perkara Pra Peradilan mendapatkan nomor register dalam SIPP dan E-Berpadu

Pengaduan Layanan

-